



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan point V butir 37 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan, dimana tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya, dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran berikutnya melalui revisi anggaran;

c. bahwa.....

- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 900-314 tanggal 30 Januari 2018 hal Penerbitan Peraturan Walikota, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 050-316 tanggal 30 Januari 2018 hal Usul Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai Nomor 900-532 tanggal 21 Februari 2018 hal Daftar kegiatan Kontruksi dalam Pekerjaan (KDP) Tahun Anggaran 2017 dan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Nomor 800-532 tanggal 23 Februari 2018 perihal Permohonan pembayaran kegiatan DAK Tahun 2017 TA 2018 Dinas Pendidikan Kota Binjai, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 961.857.047.999,00 bertambah sejumlah Rp. 3.363.407.542,00 sehingga menjadi Rp.965.220.455.541,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	136.033.147.992,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	725.647.284.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	86.500.000.000,00
Jumlah pendapatan	Rp.	948.180.431.992,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	472.474.386.934,00
b. Belanja Langsung semula	Rp.	489.382.661.065,00
Bertambah	Rp.	3.363.407.542,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	492.746.068.607,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	965.220.455.541,00
Defisit	(Rp.	17.040.023.549,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan pembiayaan semula	Rp.	18.766.616.007,00
Bertambah	Rp.	3.363.407.542,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	22.130.023.549,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	5.090.000.000,00
Pembiayaan netto semula	Rp.	13.676.616.007,00
Bertambah	Rp.	3.363.407.542,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	17.040.023.549,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A.....

Pasal 1A

- (1) Pemerintah Kota Binjai mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) 20 % dari sisa pekerjaan yang belum selesai pada Tahun Anggaran 2017 akan dilaksanakan pada tahun 2018 dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung awal Tahun Anggaran 2018, sehingga untuk pembayarannya harus dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2018.
- (3) Pembayaran pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.363.407.542,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Penganggaran kembali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan pergeseran dan penambahan anggaran pada Belanja Langsung.
- (5) Pergeseran belanja pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa yaitu sebagai berikut:

Belanja Pegawai semula	Rp. 58.374.957.600,00
Berkurang	(Rp. 6.290.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 58.368.667.600,00
Belanja Barang dan Jasa semula	Rp. 218.394.737.724,00
Berkurang	(Rp. 305.615.912,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 218.089.121.812,00

- (6) Penambahan belanja pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada Belanja Modal yaitu sebagai berikut:

Belanja Modal semula	Rp. 212.612.965.741,00
Bertambah	Rp. 3.675.313.454,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 216.288.279.195,00

Pasal 1B

Penambahan pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A menyebabkan penambahan jenis belanja modal pada SKPD yaitu :

- a. Dinas Pendidikan Kota Binjai; dan
- b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Binjai.

Penambahan pada penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menyebabkan penambahan pembiayaan daerah pada SKPD Badan Pengeloan Keuangan, Pendapatan Daerah selaku PPKD.

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 18

